



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan 110 telp. (031) 3524001 – 33524011  
SURABAYA.

Surabaya, 28 Januari 2021

Nomor : 800/ 623 /204.3/2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Perihal : Pelaksanaan dan pelaporan  
Penilaian Kinerja

Kepada  
Yth. Sdr. 1. Kepala Perangkat Daerah  
Pemerintah Provinsi Jawa  
Timur  
2. Direktur Rumah Sakit Umum  
Pemerintah Provinsi Jawa  
Timur

Menindaklanjuti Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor C.26-30/V.142-5/99 perihal Pedoman Penilaian Dokumen Prestasi Kerja PNS dan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor C26-30/V 172-4/99 perihal Pelaporan Penilaian Kinerja PNS serta telah berakhirnya tahun 2020 sehingga Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2020 telah selesai dilaksanakan, untuk itu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil bahwa Aparatur Sipil Negara adalah profesi yang memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan dirinya serta wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. Berkaitan dengan hal tersebut maka agar segera menyelesaikan Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2020 sampai dengan di upload pada Si-Master paling lambat tanggal 5 Februari 2021;
2. Penyusunan SKP 2021 dapat dilakukan setelah selesai melaksanakan sebagaimana yang dimaksud pada angka (1) dan paling lambat tanggal 10 februari 2021;
3. Perlu diketahui bahwa pelaporan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil ke dalam Sistem Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Negara yang merupakan salah satu Fitur dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) adalah sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang merupakan elemen penting penerapan sistem merit pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
4. Perangkat Daerah diharapkan dapat melaporkan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan template dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam surat edaran ini dan dikirim berupa *soft copy* paling lambat diterima BKD Prov Jatim tanggal 26 Februari 2021 ;

5. Data penilaian Kinerja PNS yang dilaporkan oleh masing – masing Perangkat Daerah akan menjadi acuan data prioritas yang akan digunakan dalam pelayanan Kepegawaian sehingga Perangkat Daerah yang tidak melaporkan atau terlambat dalam melaporkan penilaian kinerja PNS akan mengakibatkan terganggunya pelayanan administrasi kepegawaian oleh BKN dan/atau Kantor Regional BKN kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
6. Hasil Penilaian kinerja PNS yang sesuai dengan template laporan Kinerja SAPK BKN serta yang sudah diterima Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur akan dipublikasikan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi kinerja PNS;
7. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur akan melakukan Pemantauan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2020 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.



TEMBUSAN :  
Yth. Gubernur Jawa Timur

REKAP SKP PNS TAHUN 2020 PADA DINAS/BADAN.....

Nama Atasan Pejabat Penilai	Nip Atasan Pejabat Penilai	Nama Pejabat Penilai	Nip Pejabat Penilai	Nama Pegawai	Nip (tanpa ipasi)	Tahun SKP	Nilai SKP	Orientasi Pelayanan	Integritas	Komitmen	Disiplin	Kerjasama	Kepemimpinan (isi 0 jika tidak ada)	Status Penilai	Stelar Atasan Penilai	Jenis Jabatan

NOTE : 1. Untuk Kolom Status Penilai dan Status Atasan Penilai, jika yang bersangkutan berstatus PNS maka kolom tersebut diisi PNS, jika bukan PNS dan status (Pensioner, Mengalir Dunia) maka diisi dengan tanda "-".

2. Untuk Pengisian Kolom Jenis Jabatan bagi PNS yang dilaporkan Penilaian Kinerjaya diisi dengan kode sesuai dengan jabatan yang diduduki saat itu

- 3. Kode Jenis Jabatan
  - a. 1 (Struktural)
  - b. 2 (JFT)
  - c. 3 (Rangkap)
  - d. 4 (JU)